

Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Penegakan Hukum Dalam Body Shaming di Kalangan Media Sosial Dari Hukum Pidana dan Undang-Undang ITE (Studi Di Desa Puluhanan)

Human Resources Development In Law Enforcement In Body Shaming Among Social Media Criminal Law And ITE Law (Study In Puluhanan Village)

Erni Darmayati*¹, Fitri Yani², Fani Budi Kartika³, Edi Kristanta Tarigan⁴, Maria Rosalina⁵, Riswan Munte⁶, Permata Ginting⁷

^{1,2,3,4,7}Universitas Potensi Utama

⁵Universitas Islam Sumatera Utara

⁶Universitas Medan Area

e-mail: *1esindank@yahoo.com, 2pidana80@gmail.com, 3fanibudikartika@gmail.com,
4editarigan89@yahoo.com, 5nurul.rosalina@gmail.com, 6riswan@staff.uma.ac.id,
7permatasuka08@gmail.com

Abstrak

Pengaturan terhadap perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana dalam hukuman Indonesia diatur dalam KUHP dan undang-undang yang diluar KUHP seperti UU ITE. Akan tetapi sementara ini yang paling cocok menjadi dasar hukum bagi tindak pidana penghinaan citra tubuh (body shaming) adalah Pasal 315, yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seseorang baik itu dimuka umum dengan lisan atau lisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, yang diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah". Istilah yang umum dipergunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana "penghinaan". Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ilmiah ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai peraturan perundang-undangan, asas-asas, serta doktrin. Penulisan laporan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan terhadap permasalahan mengenai pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (body shaming) menurut hukum pidana Indonesia. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara melihat undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan rumusan masalah..

Kata kunci—Penegakan Hukum, Body Shaming, Media Sosial

Abstract

Regulations regarding acts that are classified as criminal acts in Indonesian punishment are regulated in the Criminal Code and laws outside the Criminal Code such as the

ITE Law. However, for now, the most suitable legal basis for the crime of insulting body image (body shaming) is Article 315, which states that "Every intentional insult that is not defamatory or written defamation, which is carried out against a person either in public orally or verbally, or in front of the person himself or herself orally or by means of a letter sent or received to him, which is threatened for minor insults, with a maximum imprisonment of four months and two weeks or a maximum fine of three hundred rupiah". The term commonly used for criminal acts against honor is the crime of "insult". The type of research used in writing this scientific journal is a type of normative legal research, namely legal research that places law as a building of a norm system. The norm system in question is regarding laws and regulations, principles, and doctrines. The writing of this report uses a legislative approach to the problem of regulating criminal acts of insulting body image (body shaming) according to Indonesian criminal law. The legislative approach is carried out by looking at the laws and regulations related to the formulation of the problem.

Keywords—Law Enforcement, Body Shaming, Social Media

1. PENDAHULUAN

Body shaming atau mempermalukan bentuk tubuh bukan lagi menjadi hal yang baru di Indonesia. Kata Body shaming ini berasal dari dua suku kata dimana body yang artinya tubuh, sedangkan shaming yang artinya mempermalukan. Body shaming adalah bentuk kegiatan pengkritikan dan mengomentari terhadap fisik atau tubuh seseorang yang tindakannya mengejek atau menghina dengan penampilan orang tersebut.

Body shaming dapat dimasukkan dalam hal kategori pelecehan non verbal dan pelecehan verbal. Yang dikatakan pelecehan verbal ialah hal yang jarang diketahui tetapi dapat terkena sanksi pidana, diantaranya seperti bersiul pada burung diperbolehkan akan tetapi terhadap wanita jangan. Bersiul tentu suatu hal sepele yang banyak orang sering melakukannya. Namun hal tersebut dapat masuk kedalam sebuah pelecehan verbal apabila digunakan untuk menggoda wanita. Orang yang melakukannya dapat dijerat kedalam pasal 289 sampai 296 KUHP. Karena hal tersebut dapat melanggar rasa kesusilaan. Dari peraturan hukum itu sendiri sebenarnya tidak mengenal dengan kata pelecehan, akan tetapi hal tersebut dapat dikategorikan dalam hal cabul. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, perbuatan citra tubuh merupakan suatu delik yang dapat dipidana. Yang kualifikasinya sebagai penghinaan citra tubuh yaitu perbuatan yang mengejek/menghina terhadap seseorang. Fakta yang dapat mempengaruhinya jika dilihat secara kriminologi dapat berasal dari keluarganya sendiri, dengan kebiasaan yang dilakukan sejak kecil atau keturunan, yang membentuk suatu kepribadian yang buruk. Dan jika dilihat dari psikolog yang terbentuk dari lingkungan, sampai hal penghinaan ini sudah menjadi hal biasa. Padahal itu dapat merusak suatu kejiwaan untuk melakukan hal bunuh diri.

Pasal Pasal 27 ayat (3) UU ITE menjelaskan bahwa "Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik maka dapat dipidan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 750 juta". Dengan ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam berkomentar yang berbaur hal sensitive kepada seseorang. Dijaman sekarang serba modern hal ini tentu sangat sering dilakukan terkadang yang dianggap remeh. Padahal apabila orang tersebut berkomentar yang berbaur terutama pornografi kepada lawan jenis dapat dihukum. Seperti mengucapkan kata sexy, gede dan berbagai macam komentar yang vulgar lainnya. Pada Pasal 315 KUHP orang yang melakukan hal tersebut dapat dijerat dengan

hukuman penjara paling lama 2 tahun. Hal ini tentu untuk kita menjadi lebih waspada dalam berkomentar karena kalau salah akan berakibatkan masuk kurungan.

Jika ingin melakukan body shaming secara verbal maka pelaku diberikan sanksi Pasal kepada korban) dilakukan secara tertulis dalam bentuk narasi melalui media sosial, akan dikenakan Pasal 311 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun. Perlu kita sadari bahwa didunia ini tidak ada manusia yang sempurna, jadi untuk apa kita melakukan body shaming?. Cukup menerima keadaan diri sendiri dan bersyukur atas apa yang ada pada diri kita agar terhindar dari body shaming. Dengan menerima diri kita sendiri bahwa didunia ini tidak ada manusia yang sempurna makan kita sebagai manusia hendaklah berhati-hati dalam hal berbicara dengan orang orang lain dan menghargai keadaan mereka tanpa mengkritik dan membully keadaan fisik orang lain. Demikian pulak bijaklah dalam pemakaian media sosial dengan lebih baik dilakukannya.

Awalnya, body shaming hanya menjadi tren untuk bahan candaan saja, namun bila kita telusuri lebih lanjut akan menjadi hal yang lebih serius bahkan menjatuhkan atau menjelek-jelekkan orang lain yang berakibat ketidak nyamanan dari orang yang menjadi objek body shaming tersebut. Terutama pada era digital seperti saat ini penggunaan kata-kata kerap sekali tidak dapat terkontrol ketika menggunakan media sosial tidak secara bijak. Bila body shaming ini terus berlanjut dalam jangka waktu yang cukup lama maka akan mempengaruhi harga diri seseorang, dengan meningkatkan isolasi menarik diri yang menjadi seseorang rentan akan terhadap stress dan depresi dengan rasa tidak percaya diri.

2. METODE PELAKSANAAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ilmiah ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai peraturan perundang-undangan, asas-asas, serta doktrin. Penulisan laporan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan terhadap permasalahan mengenai pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (body shaming) menurut hukum pidana Indonesia. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara melihat undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan rumusan masalah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Aturan Hukum Tindak Pidana Penghinaan (Body Shaming) Media Sosial Yang Berlaku Di KUHP

Pengertian Hukum Tindak Pidana Penghinaan (Body Shaming) Media Sosial Menurut KUHP

Pengertian KUHP merupakan rujukan pertama apabila akan mencari hukuman yang akan dikenakan terhadap suatu perbuatan pidana. Pengaturan terhadap perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana dalam hukum Indonesia diatur dalam KUHP dan undang-undang yang diluar KUHP seperti UU ITE. Akan tetapi sementara ini yang paling cocok menjadi dasar hukum bagi tindak pidana penghinaan citra tubuh (body shaming) adalah Pasal 315, yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seseorang baik itu dimuka umum dengan lisan atau lisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, yang diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus

rupiah”. Istilah yang umum dipergunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana “penghinaan”.

Unsur-unsur tersebut diatur dalam pasal 315 kuhp sebagai mana sudah dijelaskan bahwa pasal tersebut mengatur mengenai tindak pidana penghinaan ringan. Menurut Moeljanto, terdapat 2 kejadian perbuatan tindak pidana dalam KUHPidana, yaitu :

- a. Adanya kejadian yang tertentu yang menimbulkan akibat yang dilarang, dan
- b. Banyaknya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.

Menurut Leden Marpaung ada terdapat beberapa unsur tindak pidana yang diterapkannya yaitu seperti unsur subjektif dan unsur objektif, antara lain :

a. Unsur Subjektif

Yaitu unsur yang berasal dalam diri sipelaku. Asas hukum ini menyatakan: “tidak ada hukuman tanpa kesalahan” Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan. Di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan langsung mengenai kata sengaja. Akan tetapi dapat kita ketahui bersama arti dari kata sengaja yang diambil dari M.v.T (Memorie van Toeliching) yang artinya adalah menghendaki dan mengetahui.¹⁵ Sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja adalah menghendaki atau mengetahui yang dilakukan. Seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja tersebut merupakan yang memang menghendaki perbuatan itu dan menyadari tentang apa yang Dari tindak pidana penghinaan ringan yang dilakukan terhadap citra tubuh seseorang. Unsur – unsur Pasal 315 KUHP dilakukannya.sebagaimana telah diuraikan diatas sudah jelas bahwa pasal tersebut mengatur mengenai tindak pidana penghinaan ringan. Namun dalam Pasal 315 KUHP tidak dijelaskan secara rinci apa saja yang termasuk bagian dari tindak pidana penghinaan ringan. Berdasarkan ciri-ciri body shaming yang sudah dijelaskan diatas, dapat dikatakan bahwa body shaming sudah memenuhi unsur-unsur obyektif dari Pasal 315 KUHP seperti penghinaan dalam bentuk pencemaran lisan atau pencemaran tertulis yang dilakukan dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, serta dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya.

b. Unsur Objektif

Merupakan unsur dari diri luar sipelaku, terdiri atas :

1. Perbuatan manusi, yaitu :
2. Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif;
3. Omissions, yakni perbuatan manusia.

c. Akibat (result) perbuatan manusia

Akibat ini merupakan membahayakan tetapi bukan menghilangkan kepentingan yang dapat dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan,hak milik, kehormatan dan sebagainya.

d. Keadaan-keadaan (circumstances)

Pada umumnya, keadaan ini dibedakan antara lain :

1. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan,
2. Kedaan setelah perbuatan dilakukan,
3. Sifat yang dihukum dan sifat yang dapat melawan hukum.

Body shaming ialah hal yang paling sensitif jika dampaknya pada diri kita karena sangat berpengaruh terhadap pada diri kita yang menimbulkan rasa malu. Bahkan, sekalipun orang tersebut tidak akan dapat dan bisa melihat tubuh sebagian dari kita akan tetapi tubuh juga merupakan dimana tempat untuk menjadi kepribadian tersendiri yang membuat pengalaman

Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Penegakan Hukum Dalam Body Shaming di Kalangan Media Sosial Dari Hukum Pidana dan Undang-Undang ITE (Studi Di Desa Puluhanan)

subyektif pada manusia yang bermakna juga dapat terjadi yang pada dasarnya pada diri kita sendiri.

Rasa malu yang emosi biasanya dirasakan oleh setiap orang mulai dari pengenalan tubuhnya hingga penilaian orang belum tentu akan sesuai dengan diri yang ideal sebagaimana yang diharapkan pada umumnya. Biasanya yang dapat berkomentar tentang body shaming ini tidaklah laki-laki tapi malah justru sebaliknya malah sering antar sama perempuan lainnya. Apalagi orang yang tidak kita kenal sama sekali, tidak dekat dan belum kenal dengannya.

Faktor penyebab yang menjadi perempuan lebih cenderung berkomentar antara lain sebagai berikut :

- a. Karena kebetulan tinggal ditempat iklim budaya yang memang dalam kelompoknya sangat kuat. Artinya, kebiasaan ini sudah menjadi tradisi seseorang mereka untuk memperlakukan orang lain layaknya seperti saudara bahkan yang sebenarnya tidaklah terlalu dekat dengannya. Bahkan seperti kebiasaan inilah yang sudah mereka terapkan, justru itu banyak orang yang merasa pada akhirnya berkomentar adalah hal wajar yang dilakukan pada saat pertama kali bertemu. Sehingga yang sering berkomentar buruk dapat mengacu pada adanya isu yang sensitif layaknya fisik atau penampilan. Contohnya “itu alis apa jalan tol sih sis? wkwkw, Noh, bibir lebar bener...”.
- b. Tingkat kepercayaan inilah yang menjadi salah satu penyebab mengapa perempuan lebih cenderung juga terlalu vulgar saat berkomentar kepada sesamanya.
- c. Memiliki harga diri yang rendah. Dampaknya mereka akan menjadi merasa pahit, kadang kala mereka yang pahit hidupnya ingin melampiaskannya, ingin melontarkan kapihitannya. Dengan cara berkomentarlh mereka dapat melampiaskan kehidupannya di dunia maya, dengan cara tidak senang ketika melihat orang lain senang, penerimaan masing-masing orang, kritikan yang membangun, adanya pengaruh dari budaya sehingga mereka leluasa akan berkomentar terhadap yang lainnya.

Jenis-Jenis Tindak Pidana Penghinaan (body shaming)

Body shaming merupakan tindakan seseorang yang mencela atas suatu bentuk tubuh individu lain dimana bentuk tubuh tersebut tidak ideal atau tidak seperti bentuk tubuh pada umumnya.. Dalam Body shaming ada 2 (dua) jenis, antara lain :

- a. Acute Body Shaming
Yakni lebih berhubungan dengan aspek perilaku dari tubuh, seperti pergerakan atau tingkah laku. Istilahnya dapat dikenal dengan nama embarrassment (rasa malu), tipe body shaming yang biasanya terjadi pada persiapan yang tidak akan diduga atau direncanakan sebelumnya.
- b. Chronic body shaming
Disebabkan adanya sebagian bentuk yang permanen dan terus-menerus dari sebuah penampilan atau tubuh, seperti berat badan, tinggi dan warna kulit. Selain dari segi penampilan, chronic body shaming ini berhubungan dengan fungsi tubuh dan kecemasan yang biasa dialami seperti jerawat, penyakit, hal buang air besar, penuaan dan lain sebagainya.

Body shaming dapat diartikan sebagai salah satu bentuk dari merundung (bullying) yang pada dahulunya sudah terjadi baik itu dulu hingga sekarang, dimana media berperan besar dalam melaksanakan praktek-prakteknya. Oxford Dictionary mendefinisikan bahwa body shaming ialah sebagai tindakan atau mengkritik tentang bentuk atau ukuran tubuhnya, tetapi body shaming ini hanya dapat ditujukan kepada bentuk agresi dimana satu orang atau

sekelompok orang berulang kali melecehkan korban secara verbal atau fisik tanpa provokasi (Clarke & Kiselica, 1997).

Berdasarkan definisi diatas, bullying telah melebar ke berbagai bentuk. Perilaku koersif terkait bullying bisa dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu fisik dan verbal. Penindasan fisik yang meliputi memukul, mendorong, memegang, dan memberi isyarat bermusuhan. Body shaming merupakan perilaku bullying yang bersifat verbal. Intimidasi verbal yang dimaksud dalam body shaming dapat meliputi mengancam, memalukan, merendahkan, menggoda, memanggil nama, menjatuhkan, sarkasme, mengejek, menatap, mencuat lidah, dan mengucilkan citra tubuh seseorang.

Perbuatan penghinaan citra tubuh (body shaming) selain dilakukan secara verbal dan spontan langsung kepada korban, dapat juga dilakukan secara lisan dan tidak langsung. Seperti ketika dalam media sosial seperti Facebook, Twitter, atau Instagram seseorang melihat foto orang lain yang menurutnya tubuh dari korban tersebut “aneh” kemudian pelaku melakukan penghinaan secara lisan pada kolom komentar media sosial tersebut.

Tanya jawab mengenai perbedaan antara advokat dengan LBH, karena dalam prakteknya advokat merupakan orang yg berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam pengadilan maupun diluar sesuai dengan ketentuan UU No.18 Tahun 2003, sedangkan LBH mereka hanya memberikan bantuan hukum dengan sukarela tanpa meminta bayaran lebih.

2. Aturan Hukum Tindak Pidana Penghinaan (Body Shaming) Media Sosial Ditinjau Dari Peraturan Perundangan Diluar KUHP

Pengertian Aturan Hukum Tindak Pidana Penghinaan (Body Shaming) Media Sosial diluar KUHP

Aturan hukum diluar KUHP yang mengatur hal tersebut yang sudah digunakan dalam suatu putusan pengadilan yakni terdapat pada beberapa pasal pada UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang dirubah dalam UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 (yang disebut UU ITE). Jika penghinaan tersebut berupa hinaan, ejekan, wajah, warna kulit, serta postur tubuh seseorang menggunakan sosial media. Maka termasuk dalam kategori Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE No.19 Tahun 2016 dapat diancam hukuman pidana 6 tahun. Sedangkan, jika dilakukan secara verbal atau langsung ditujukan kepada orang yang dikenal terkena Pasal 310 KUHP dengan ancaman pidana 9 bulan. Bila secara face to face yang dilakukan secara tertulis dalam bentuk narasi yang melalu media sosial, dapat diancam pidana pasal 311 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.

Body shaming adalah suatu tindakan seseorang yang mencela atau tanpa disengaja baik itu secara verbal ataupun spontan langsung terhadap orang tersebut atau lebih tepatnya dikatakan sebagai bullying yang sejatinya sudah terjadi sejak dahulu hingga sekarang. Penghinaan (body shaming) juga dapat dikatakan sebagai kategori tindakan kejahatan cybercrime. Banyak sekali kejadian yang dalam kehidupan kita sehari-hari malah itu menjadi sebuah kebiasaan yang tidak baik. Karena sudah terlalu sering untuk dilakukan dan terus menerus jadilah suatu kebiasaan pada diri kita sendiri.

Terkait didalam dengan adanya penistaan atau pencemaran online (online defamation), negara-negara didunia yang pada umumnya melihat pada niat jahat untuk menyerang yang tujuannya adalah merendahkan martabat seseorang. Berdasarkan hasil diskusi dalam proses pembuatan UU ITE dikala itu, para ahli merujuk pada delik penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1372 dan Pasal 1374). Alasannya karena jika telah ada mekanisme penyelesaian secara perdata maka diharapkan cukup dapat diselesaikan secara perdata saja. Hanya terkadang bila dirasa ada didalamnya terdapat kerugian yang tidak seimbang atau karena penggunaan identitas anonim sehingga pelaku tidak ditemukan dan sulit untuk menyelesaikan pemulihan secara perdata, maka perlu adanya unsur ketentuan pidana yang meminta penegak hukum terlibat

Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Penegakan Hukum Dalam Body Shaming di Kalangan Media Sosial Dari Hukum Pidana dan Undang-Undang ITE (Studi Di Desa Puluhanan)

menemukan pelakunya. Pasal 27 ayat (3) UU ITE menjelaskan bahwa : “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Menurut Edmon Makarin menjelaskan bahwa rumusan pasal tersebut hanya ditujukan untuk tindakan yang semata-mata melakukan penghinaan yang mengacu pada KUHP. Ruang lingkup delik ini mencakup pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan ringan. Kesimpulannya, Edmon menilai bahwa adanya delik penghinaan dalam KUHP yang dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE dalam hal perbuatan body shaming dimedia sosial. Hanya saja, Edmon mengingatkan pada prinsip dasar pemidanaan sebagai ultimum remedium atau upaya hukum terakhir. Dalam konteks ini penegakan hukumnya harus melihat perkara secara kontekstual. Sebagai contohnya yaitu jika ada mekanisme pengaduan “notice and take down” pada media pengumuman tersebut maka selayaknya hal tersebut harus dijalankan terlebih dahulu.

Sementara, body shaming merupakan perbuatan yang mencela seperti halnya kita menyebut kata “bodoh, idiot, bangsat” terhadap orang lain. “Mencela bukanlah termasuk tindakan pidana “menuduhkan suatu perbuatan” yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dan pasal 311 KUHP yang menjadi rujukan pasal 27 ayat (3) UU ITE. Pasal 315 KUHP menjelaskan bahwa “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan ataupun tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan tulisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan”.

Menurutnya, para pelaku body shaming jurstru malah bisa dijerat dengan pasal 315 KUHP. Oleh karena pasal 315 KUHP tidak termasuk dalam pertimbangan putusan MK tersebut, dalam hal ini Teguh meyakini body shaming dimedia sosial tidak bisa dijerat pasal 27 ayat (3) UU ITE “Jika penghinaan itu dilakukan secara online, maka bukti digital berupa screenshot, url, akun, dan lainnya yang akan dapat digunakan sepanjang memenuhi kaidah bukti elektronik dalam pasal 5 dan pasal 6 UU ITE,” Teguh menambahkan. Namun, jika ternyata body shaming yang dilakukan secara online itu dimaksudkan untuk mem-bully maka bisa dikenakan Pasal 29 UU UTE. Pasal 29 dalam UU ITE bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”.

Contoh Beberapa Kasus tentang Body Shaming

- a. Seseorang model dari Los Angeles Amerika Serikat, Dani Mathers, harus mendedikasikan waktunya sebulan penuh untuk menghapus vandalisme di Los Angeles. Mathers juga harus menerima sanksi sosial akibat menghina citra tubuh seorang perempuan 70 tahun. Ia mengunggah foto perempuan tersebut saat sedang berada dipusat kebugaran (gym) dengan keterangan provokatif. “If I can’t unsee this then you can’t either,” katanya seperti ditulis pada laman NPR, merujuk pada “fat shaming”. Penghinaan terhadap citra tubuh tidak mendapat toleransi di Los Angeles. Mathers langsung dicekal diberbagai Pusat Kebugaran di LA, kehilangan kontrak kerjaan di stasiun radio KLOS, dan terancam enam bulan penjara serta denda hingga \$1.000 dolar atau setara dengan lebih dari Rp.14,5 juta. Di Indonesia, pelaporan terhadap penghinaan citra tubuh masih tergolong sangat minim.
- b. Seseorang pria yang bernama Ujang Romansyah yang dilaporkan oleh Fely Fandini Juliastini ke Polres Bogor. Ia diduga telah melakukan pencemaran nama baik Fely dan orang tuanya melalui akun Facebook. Demikian yang dilaporkan tempo hari, “Hai..lu ngga usah ikut campur, gendut, kaya tante-tante, ngga bisa gaya. Emang lu siapa. Urus aja diri lu kaya...So cantik, ga bisa gaya. Belagu. Nyokap lu ngga sanggup beliin baju buat gaya ya,

makanya lu punya gaya gendut, besar lu, kaya lu yg bagus aja. Emang lu siapanya Uj. Hai gendut.”

- c. Body shaming yang juga dialami oleh Vera Nanda Putri asal Indonesia yang akrab disapa Nanda menikahi seorang pria yang berasal dari Korea Selatan, yang bernama Park Jun. Semenjak Nanda menikahi pria tersebut dikalangan media sosial banyak yang mem-bully Nanda dikarenakan bertubuh gemuk dan kulit sawo matang. Salah satu komentar di akun facebook atas artikel Koreaboo berjudul Indonesia Girl Marries Korean Man of Her Dreams After Haters Told Her it would never work bahkan bernada kutukan: She's gone die of obesity/heart disease soon, after that the guy will be going places with her money! “Mereka bilang gitu ke gue, bakal mati karena serangan jantung. Dan itu saat aku bacanya, merasa sakit, “ujar Nanda”. Komentar lainnya mengatakan bahwa pria itu menikahi Nanda hanya karena harta kekayaan semata. Seolah menghakimi bahwa perempuan seperti Nanda tak pantas mendapatkan cinta. Semua cercaan itu sempat coba ia abaikan dan lewati. Beruntung ia memiliki keluarga dan suami, Park Jun, yang selalu membantunya rasa kesal dihati. Niatan untuk diet hingga liposuction (sedot lemak) pun dibunga jauh-jauh.
- d. Baru-baru ini di Indonesia terjadi kasus oleh Pablo Benua, Ray Utami serta Galih Ginanjar yang dilaporkan oleh mantan istri Galih, Fairuz A Rafiq dilaporkan Fairuz atas dugaan penghinaan dalam video yang diunggah dikenal dengan Youtube Pablo Benua dan Rey Utami. Dalam konten video itu Galih yang diwawancarai oleh Rey Utami tentang masa lalunya menyinggung mantan istri. Ia menyebut kemaluan mantan istrinya berbau ikan asin. Lalu polisi menetapkan Rey Utami dan Pablo Benua sebagai tersangka atas kasus pencemaran nama baik melalui ITE. Mereka terancam Pasal 27 ayat (1) dan (3) UU ITE, juga Pasal 310 dan 311 KUHP. Sampai saat ini masih dalam proses.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaku Melakukan Perbuatan Penghinaan (Body Shaming) Pengamat Sosial yang juga Ketua Program Studi Vokasi Komunikasi UI Dr. Devie Rahmawati mengatakan, ada empat penyebab body shaming :

- a. Pertama, kultur patron klien yang berarti orang yang di atas atau lebih hartanya, tenar, memiliki kekuasaan ‘untuk bisa melakukan apapun’. Jikalau dalam suatu sekolah ada yang lebih hebat, keren, memiliki kecenderungan sesuatu, akan melakukan tindakan dengan sesuatu kekuasaan. Masalahnya, dahulu orang yang melakukan body shaming tidak terdeteksi, namun sekarang meninggalkan jejak di media sosial dan membuat perasaan si objek tidak nyaman karena tersebar lebih luas. Dahulu mungkin body shaming kebanyakan verbal tetapi sekarang data tersebar kemana-mana melalui media sosial.
 - b. Penyebab kedua yakni patriarki. Yakni, ketika perempuan cenderung menjadi objek dari lelucon terkait tubuh. “Gendut, kurus, item” jarang sekali kejadian tersebut terjadi pada laki-laki. Laki-laki mungkin terkait besar tubuh. Perempuan banyak elemennya, ini budaya patriarki.
 - c. Ketiga, minimnya pengetahuan bahwa body shaming adalah perilaku yang salah atau buruk dan saat ini dapat dipidanakan jika ada aduan.
 - d. Faktor keempat adalah post kolonial. Yaitu virus dimana orang Indonesia selalu melihat sesuatu yang kebarat-baratan seperti putih, tinggi, mancung adalah sempurna. Sedangkan yang pendek, hitam, bertubuh besar itu buruk. Faktor lain bisa terjadi karena masalah yaitu pernah diperlakukan seperti itu oleh orang lain. Muncul dalam dirinya untuk balas dendam, maka dari itu apa yang terjadi pada dirinya dilakukan kembali pada orang lain. Bisa juga karena rasa iri pada orang lain.
-

Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Penegakan Hukum Dalam Body Shaming di Kalangan Media Sosial Dari Hukum Pidana dan Undang-Undang ITE (Studi Di Desa Puluhanan)

e. Dampak Dari Adanya Body Shaming Baik Itu Langsung Maupun Di media Sosial dan Cara Mengatasinya

Beberapa orang sering kali tidak menyadari bahwa mereka telah melakukan body shaming kepada orang lain melalui beberapa pertanyaan yang mereka anggap menjadi hal yang biasa, wajar dan hanyalah sebuah basa basi. Padahal, baik disengaja atau tidak, pertanyaan atau pernyataan mereka tersebut telah menyinggung hati dan perasaan seseorang. Misalnya, "Perasaan muka lo makin lama makin item deh", "Badan lo pendek banget sih", "kurang gizi yalo?", "kok lo gendutan sih" dan sebagainya.

Tubuh sebagai wujud fisik manusia tidak lagi dipandang sekedar mewakili eksistensi individual, namun keberadaannya telah menjadi komoditi bagi media. Sudah menjadi pemandangan yang umum bagaimana media, baik cetak ataupun elektronik terutama internet menyuguhkan tubuh-tubuh sebagai sebuah komoditi atau menyertai sebuah komoditi pada iklan komersial. Tubuh manusia telah lama dipandang sebagai objek oleh kaca mata media. Standar kecantikan tradisional dan fenomen body shaming berpotensi membuat seseorang melakukan self-objectification. Self-objectification adalah keadaan dimana seseorang memandang dirinya sebagai sebuah objek atau menilai diri sendiri berdasarkan penampilan. Kecenderungan untuk melakukan self-objectification ini dapat menimbulkan perasaan malu atas diri sendiri (shame) atau kecemasan (anxiety) terhadap bentuk atau ukuran tubuh. Orang-orang yang tidak dapat menerima perlakuan body shaming cenderung merasa ada yang salah dalam dirinya. Atau merasa tidak kompeten untuk melakukan sesuatu karena rendahnya kepercayaan terhadap diri sendiri.

Pada perempuan, dampak body shaming bisa sangat terlihat. Perempuan yang cenderung memperhatikan penampilan fisiknya, seringkali bukan karena keinginan dari dalam diri, melainkan untuk menghindari komentar negatif yang kemungkinan akan ditujukan pada dirinya.

Dampak lain dari self-objectification adalah menurunnya aspek psikologis dalam diri seseorang, salah satunya terkait dengan kepercayaan diri. Seseorang yang mendapatkan perlakuan body shaming bisa jadi mengalami penurunan motivasi untuk melakukan sesuatu. Akibatnya, ia akan merasa tidak berharga yang selanjutnya apabila hal itu berlangsung terus-menerus akan berujung pada perasaan putus asa. Tidak jarang, rasa putus asa ini memunculkan pemikiran bunuh diri pada seseorang (suicidal thought). Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat (3), yaitu: "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)."

Pasal 315 KUHP ; "Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukn terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". Sebagaimana pasal yang sudah disebutkan diatas, body shaming dapat diartikan sebagai penghinaan fisik terhadap seseorang. Maka dari itu pelaku body shaming di sosial media dapat dijerat tindak pidana. Akan tetapi, sepertinya regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah tidak memberikan efek jera terhadap pelaku body shaming. Masih

banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menggunakan media sosial sebagai tempat melakukan body shaming. Cara Mengatasi Body Shaming, antara lain :

- a. Hiraukan setiap ejekan orang lain menghiraukan atau mengabaikan perkataan orang lain adalah salah satu cara yang efektif untuk mengatasi body shaming dengan cara tidak usah memperdulikan perkataan atau komentar orang lain terhadap diri sendiri. Mengacuhkan cibiran orang lain dan juga membalasnya dengan perkataan positif dan bersikap masa bodoh.
- b. Bergaul dengan orang yang berbeda apabila sudah mendapat perlakuan body shaming dari orang sekitar sebaiknya mulailah mencari dan bergaul dengan orang yang berbeda dan layak untuk dijadikan teman baru karena lingkungan yang menerima apa adanya.
- c. Memiliki perspektif tentang arti Kecantikan dan Kesempurnaan berikutnya dalam mencari cara menghadapi body shaming yaitu anda juga harus memiliki penilaian dan perspektif mengenai arti kecantikan juga kesempurnaan versi berbeda. Jangan karena fisik yang tidak sempurna anda beranggapan maka anda tidak layak dibilang cantik. Buka wawasan anda mengenai arti cantik yang sesungguhnya, setelah anda tahu maka Anda akan merasa lebih percaya diri dan yakin Anda tidak seburuk yang orang katakan.
- d. Berpikir positif dengan kekurangan yang dimiliki setiap kekurangan yang anda miliki jangan dijadikan sebagai penghalang bagi anda untuk menikmati hidup. Ingat hidup itu hanya sekali, jadi pikirkan hal lain yang lebih menyenangkan. Jangan hanya karena cibiran orang lain Anda begitu mudah menyerah, setiap yang diciptakan Tuhan memiliki hal yang baik. Begitupun anda harus bisa berpikir positif atas apa yang anda miliki, jadikan kekurangan anda sebagai penyemangat hidup untuk mencapai yang lebih baik lagi.
- e. Cintai diri sendiri jika anda tidak menghargai diri anda sendiri, maka orang lain pun tentu juga tidak. Oleh sebab itu cintailah diri Anda selayak yang anda inginkan. Manjakan diri anda untuk mendapatkan hal – hal yang baik, jangan biarkan kekurangan anda menjadi penghalang Anda untuk bahagia. Temukan dunia baru dengan teman dan pasangan baru yang lebih mewarnai kehidupan Anda. Sehingga Anda akan merasa nyaman dan bahagia menghadapi kehidupan setiap harinya.
- f. Sibukkan dengan hal yang bermanfaat selain dari hal di atas, satu lagi hal yang bisa anda lakukan dalam mengisi hari – hari anda adalah dengan mencari kesibukan dengan berbagai kegiatan. Ada banyak cara untuk membuat anda menikmati waktu anda, seperti mengikuti kursus, bergabung bersama dengan komunitas, mengikuti kegiatan sosial dan banyak lagi lainnya. Salurkan hobi dan minat anda dalam berbagai kegiatan, sehingga Anda akan melupakan masalah body shaming yang terjadi

Jika kita lihat ternyata adanya Faktor Pemicu Body Shaming, antara lain:

- a. Persepsi yang salah mengenai bentuk fisik, hal ini tentu saja berkaitan dengan citra dan standar ideal yang telah tertanam di masyarakat tentang kecantikan.
 - b. Ketidak pekaan sosial, hal ini berkaitan dengan tindakan-tindakan menjurus ke arah body shaming yang biasa dianggap sebagai lelucon atau bahan candaan semata. Ketidak pekaan ini meliputi rasa abai bahwa seseorang mungkin merasa sedih dan sakit hati atas lelucon mengenai bentuk dan ukuran tubuhnya
 - c. Bentuk intimidasi dan dominasi, body shaming merupakan salah satu bentuk intimidasi dan upaya mendominasi seseorang oleh pihak lain yang memiliki kuasa lebih dengan menjatuhkan mental atau harga diri dengan merendahkan fisik si korban.
 - d. Menghindari rasa inferior, perasaan inferior atau rendah diri biasanya dapat ditutupi dengan bertingkah menjadi superior dan hal ini dapat dicapai dengan membuat orang lain berada diposisi yang lebih inferior. Umumnya hal ini berkenaan dengan sifat kolektif atau kegemaran manusia untuk membentuk dan diterima dalam kelompok-kelompok tertentu.
-

Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Penegakan Hukum Dalam Body Shaming di Kalangan Media Sosial Dari Hukum Pidana dan Undang-Undang ITE (Studi Di Desa Puluhanan)

Masalah penegakan hukum merupakan hal penting dalam rangka menciptakan tata tertib, ketentraman, dan keamanan dalam kehidupan suatu masyarakat. Hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan damai. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Negara Indonesia juga menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya..



Gambar 1. Foto Dokumentasi Pengembangan SDM dalam Penegakan Hukum Body Shaming dikalangan Media Sosial dari Hukum Pidana dan UU ITE

4. KESIMPULAN

Pengaturan terhadap perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana dalam hukuman Indonesia diatur dalam KUHP dan undang-undang yang diluar KUHP seperti UU ITE. Akan tetapi sementara ini yang paling cocok menjadi dasar hukum bagi tindak pidana penghinaan citra tubuh (body shaming) adalah Pasal 315, yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seseorang baik itu dimuka umum dengan lisan atau lisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, yang diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”. Istilah yang umum dipergunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana “penghinaan.

5. SARAN

Saran-saran untuk kegiatan lebih lanjut yaitu peningkatan edukasi hukum berkelanjutan. Program edukasi hukum terkait body shaming di media sosial perlu dilakukan secara berkala di Desa Puluhanan, dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari remaja hingga orang dewasa. Hal ini penting untuk memastikan pemahaman hukum yang merata dan menjaga kesadaran hukum tetap tinggi di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Chairani, L. 2018. Body Shame dan Gangguan Makan Kajian Meta-Analisis. Buletin Psikologi.
- [2] Alawiyah, Desi. 2019. Pendekatan Person-Centered Dalam Menangani Body Shaming Pada Wanita. Jurnal Mimbar.
- [3] Fitriana, S.A. 2019. Dampak Body Shaming Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- [4] Dolezal. 2015. The Body and Shame: Phenomenology, Feminism, and The Socially Shape Body. London: Lexington.\
- [5] Damanik, T.M. 2018. Dinamika Psikologi Perempuan Mengalami Body Shame. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma .
- [6] Gilbert, P., & Miles, J. 2002. Body Shame Conceptualisation, Research, and Treatment. New York: Brunner-Routledge.
- [7] Cahyani, R.R. 2018. Efektivitas Cognitive Behavior Therapy untuk Menurunkan Tingkat Body Shame. Malang: UIN Malang.